

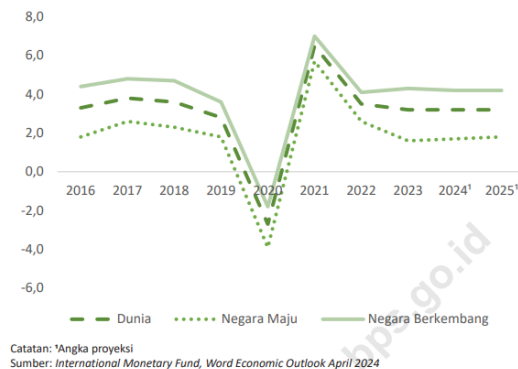
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

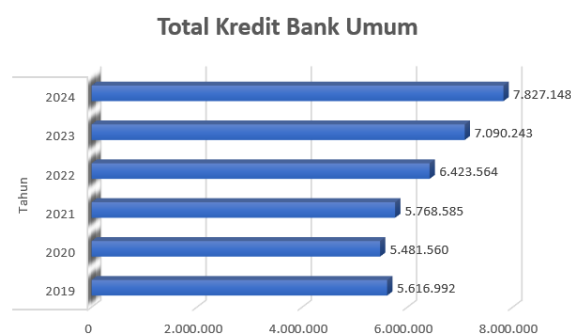
Kondisi lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk pola kehidupan sosial masyarakat. Pandemi *Covid-19* merupakan salah satu contoh nyata kondisi lingkungan yang tidak stabil dan berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Penyebaran virus ini menyebabkan gangguan yang luas, bukan hanya memicu krisis di bidang kesehatan, melainkan juga menghambat berbagai aktivitas ekonomi hampir diseluruh sektor yang berpengaruh pada kinerja ekonomi secara keseluruhan (Hamzah et al. 2021)

Pada tahun 2020, ekonomi global mengalami perlambatan akibat pandemi *Covid-19* yang menyebar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 menunjukkan penurunan dengan tingkat kontraksi sebesar -2.07% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 (Mardanugraha dan Junaidi 2022). Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ini ditandai dengan membaiknya aktivitas perdagangan, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta pulihnya iklim investasi seiring pelonggaran kebijakan pembatasan sosial dan dukungan stimulus pemerintah (Sasmiharti dan Karyati 2024).



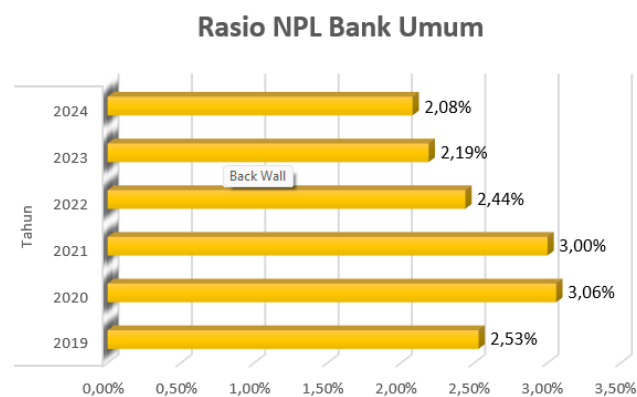
**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global (%) tahun 2016-2025
(Badan Pusat Statistik, 2024)**

Pandemi *Covid-19* menimbulkan berbagai risiko yang berpengaruh signifikan terhadap sistem keuangan antara lain meningkatnya kredit macet, investor outflow, risiko likuiditas, dan risiko permodalan (OJK 2020). Sebagai langkah pengendalian, pemerintah melalui OJK menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit pada awal tahun 2020. Stimulus restrukturisasi kredit menjadi salah satu kebijakan penting guna mempertahankan kinerja debitur, stabilitas sektor perbankan, serta mendukung pemulihan perekonomian secara keseluruhan (Rizki 2024). Hal ini didukung dengan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



**Gambar 1.2 Total Kredit Bank Umum Tahun 2019-2024
Statistik Perbankan OJK (data diolah sendiri)**

Pada tahun 2020, total kredit menunjukkan kontraksi akibat adanya pandemi *covid-19* yang berakibat pada lemahnya aktivitas ekonomi dan pembiayaan. Namun, pada tahun 2021, penyaluran kredit meningkat secara konsisten yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

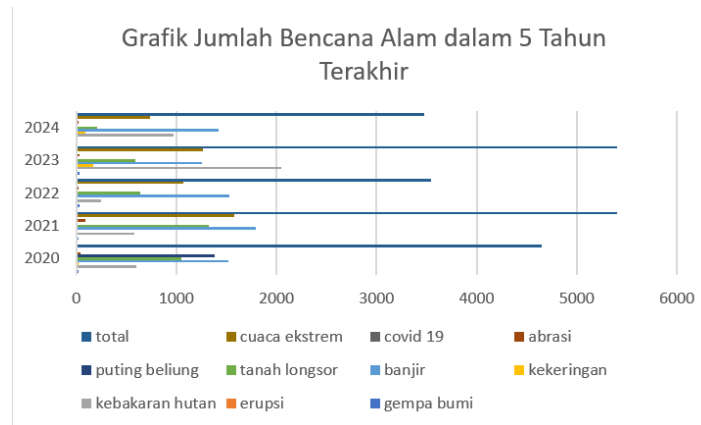


Gambar 1.3 Rasio NPL Bank Umum Tahun 2019-2024
Statistik Perbankan OJK (data diolah sendiri)

Pada tahun 2020, Rasio NPL mengalami peningkatan 0,53% yang menunjukkan dampak langsung dari pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021, rasio NPL mengalami penurunan yang menandakan adanya upaya restrukturisasi dan perbaikan kualitas kredit oleh perbankan. Penurunan yang konsisten pada tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan portofolio kredit, perbaikan manajemen risiko, serta membaiknya kondisi ekonomi.

Selain pandemi *Covid-19*, krisis lain telah melanda Indonesia bahkan sebelum adanya pandemi yaitu perubahan iklim. Sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia sangat

terancam risiko fisik akibat perubahan iklim seperti cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga abrasi/kenaikan permukaan laut (R. K. Dewi 2023).



Gambar 1.4 Jumlah Bencana Alam di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (data diolah sendiri)

Mengutip dari Badan Pusat Statistik (dalam Raddatz, 2007), di negara berkembang bencana menurunkan pertumbuhan PDB sekitar 9%, sedangkan di negara OECD dampaknya positif namun kurang dari 1%. Menurut Cavallo, Becerra, dan Acevedo (2022), meneliti tentang bencana berskala besar berdasarkan korban jiwa bahwa negara berkembang mengalami kerugian PDB antara 2,1% - 3,7 % tanpa adanya pemulihan ekonomi jangka pendek.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa bencana secara total berkontribusi pada penurunan PDB per kapita di Indonesia. Setiap satu bencana terjadi PDB per kapita berkurang sebesar 2.386 rupiah, artinya dalam setahun dari seluruh bencana yang terjadi terdapat risiko penurunan PDB perkapita sebesar 7,43 juta rupiah (BPS 2025).

Pandemi *Covid-19* dan perubahan iklim keduanya sama-sama memberikan dampak negatif yang signifikan dan berpotensi menghambat pencapaian Indonesia terhadap target pembangunan berkelanjutan 2030. Pandemi ini juga

telah membawa perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Beberapa sektor yang terpengaruh akibat pandemi perlu diperhatikan sebagai arah perkembangan di masa depan seperti percepatan digitalisasi dan dorongan menuju pemulihan ekonomi yang berorientasi hijau (Bappenas 2022).

The United Nations Environment Programme (UNEP) menjelaskan bahwa ekonomi hijau adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ekonomi hijau juga dapat dikaitkan dengan investasi dalam energi terbarukan, dengan fokus pada aspek efisiensi energi yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca (Nugraha et al. 2024).

Dikutip dari publikasi siaran pers dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyampaikan dalam sambutannya pada pembukaan *Economy Expo 2024* bahwa penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diperkirakan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata sebesar 6,22% hingga tahun 2045. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO₂ ekuivalen, dan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja (Limanseto 2024).

Salah satu sektor yang mengadopsi ekonomi hijau adalah sektor perbankan. Perbankan memainkan peranan penting dalam mendukung perekonomian *modern*. Sebagai lembaga keuangan, bank menawarkan berbagai macam fasilitas keuangan. Menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, bank dapat diartikan sebagai lembaga usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit atau bentuk lainnya guna mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas (D. R. Dewi dan Prasetyono 2011).

Dalam sektor perbankan, istilah *green banking* merujuk pada suatu upaya yang dilakukan oleh sektor perbankan untuk mengutamakan keramahan dan kesadaran lingkungan dalam operasionalnya. *Green Banking* juga melibatkan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik (Lia dan Fasa 2025).

Regulasi terkait penerapan *Green Banking* di sektor perbankan Indonesia mulai diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2021 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Regulasi tersebut diperkuat dengan adanya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang mewajibkan sebuah institusi untuk menyediakan dana bagi proyek pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan perubahan iklim (Winarto dan Nurhidayah 2021).

Regulasi terkait *Green Banking* dapat dibuktikan dengan adanya perilisan *Sustainability Report* atau Laporan Keberlanjutan. Bank wajib membuat laporan keberlanjutan sebagai wujud tanggung jawab dalam menjalankan operasional terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan (Asfahaliza dan Anggraeni 2022).

Selain penerapan *Green Banking* yang berfokus pada pengelolaan dan kepedulian lingkungan, terdapat faktor lain yang sama pentingnya dalam peningkatan kinerja keuangan perbankan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan, melainkan juga mendukung terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga sejalan dengan upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan. Penerapan GCG berpotensi meningkatkan nilai perusahaan melalui perbaikan kinerja keuangan, meminimalkan risiko pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, serta umumnya penerapan GCG ini dapat meningkatkan kepercayaan investor (Sedarmayanti 2012). Namun, pada laporan tahunan perbankan, penilaian penerapan GCG umumnya menunjukkan hasil yang baik atau sangat baik. Meski demikian, kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa penerapan GCG telah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Penilaian GCG pada perbankan dilakukan melalui *self assesment* berdasarkan ketentuan OJK yang lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan tata kelola perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor perbankan dipilih sebagai objek penelitian karena bank memiliki peran krusial sebagai sektor utama yang menopang stabilitas keuangan negara. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Saat menjalankan fungsi tersebut, kualitas kredit

merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan bank. Sementara itu, pada periode pandemi *Covid-19* pemerintah melalui OJK menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk menjaga kinerja keuangan perbankan. Dalam kondisi ini, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Green Banking* dengan optimal. Relevansi sektor perbankan dengan isu-isu terkini seperti penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Green Banking* menjadikan penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut, yang diharapkan mampu bermanfaat baik dari sisi akademis sebagai kontribusi literatur, maupun dari sisi praktis.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya *research gap* dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari website Bursa Efek Indonesia dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Menurut penelitian Situmorang dan Simanjuntak (2019), secara parsial, hasil penelitian mengindikasikan bahwa komponen utama GCG yang meliputi kepemilikan institusional, dewan direksi, dan komisaris independen, tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan menunjukkan koefisien negatif terhadap kinerja keuangan, namun hasil penelitian secara simultan persentase GCG memiliki pengaruh signifikan dan menunjukkan koefisien positif terhadap kinerja keuangan. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hisamuddin (2015), yang menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan indikator ROA dan ROE.

Ada beberapa perbedaan terkait hasil penelitian tentang *Green Banking*. Pengaruh *Green Banking* terhadap kinerja keuangan telah dikaji dalam penelitian yang dilakukan oleh Bhardwaj dan Malhotra (2013), yang mengindikasikan bahwa *green banking* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mahardika dan Fitanto 2023), menemukan bahwa penerapan *green banking* berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *green banking* belum tentu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan profitabilitas bank.

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada penelitian terdahulu yang belum menunjukkan kesamaan hasil dalam penelitiannya. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel *Green banking* serta periode penelitian 2020-2024. Kebaruan pada penelitian ini terletak pada penggabungan variabel *Good Corporate Governance* dan *green banking* dalam mengukur pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan pada periode pasca pandemi. Hal ini dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Green Banking* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank?

2. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank?
4. Apakah *Green Banking* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank?
5. Apakah Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan *Green Banking* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Bank?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Bank.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Bank.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif *Green Banking* terhadap Kinerja Keuangan Bank.
5. Untuk mengetahui Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan *Green Banking* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *green banking* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor perbankan.

2. Manfaat Praktis/Bagi Perusahaan

Memberikan rekomendasi bagi bank dalam meningkatkan tata kelola dan memperkuat *green banking* untuk memperbaiki kinerja keuangan bank, serta menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait penerapan *good corporate governance* dan *green banking* di perusahaan sektor perbankan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh *good corporate governance* dan *green banking* terhadap kinerja keuangan bank serta dapat bermanfaat untuk perkembangan mengenai manajemen keuangan.